



Viktimologi dan Upaya Pemulihan Trauma pada Korban Kejahatan Seksual

Syifatul Zuhra ^{1*}, Muhammad Ryandi Perdana Suandi ²

¹⁻² Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : syifatulzuhra22@gmail.com ¹, ryandiperdana808@gmail.com ²

*Penulis Korespondensi: syifatulzuhra22@gmail.com

Abstract. Sexual crimes are one of the criminal acts that have serious impacts on the physical, psychological, and social conditions of victims. From a victimology perspective, victims are not only viewed as parties who suffer losses, but also as individuals who require protection, assistance, and comprehensive recovery. This study aims to analyze the role of victimology in understanding the impact of sexual crimes and the trauma recovery efforts that can be provided to victims. The research method used is a qualitative method with a literature study approach through the review of various literature sources, scientific journals, and relevant laws and regulations. The results show that victims of sexual crimes are vulnerable to prolonged trauma such as anxiety disorders, depression, fear, loss of self-confidence, and social disturbances. Trauma recovery efforts can be carried out through psychological assistance, social rehabilitation, family support, counseling, and adequate legal protection. In addition, the role of the government, social institutions, and society is crucial in creating a safe environment and supporting the victim's recovery process. Therefore, a victimology approach becomes an important foundation in providing protection and recovery oriented toward the rights of victims of sexual crimes.

Keywords: Psychological Recovery; Trauma; Victimology; Victims Sexual Crimes; Victim Protection.

Abstrak. Kejahatan seksual adalah jenis aktivitas kriminal yang secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial korban. Dari sudut pandang viktimologi, korban dipandang sebagai orang-orang yang memerlukan perlindungan, bimbingan, dan penyembuhan menyeluruh selain mereka yang telah mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti peran viktimologi dalam memahami dampak kejahatan seksual dan layanan pemulihan trauma yang tersedia bagi para korban. Melalui pemeriksaan beberapa karya sastra, publikasi ilmiah, dan undang-undang serta peraturan yang relevan, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur digunakan. Menurut temuan studi tersebut, korban kejahatan seksual lebih mungkin menderita trauma jangka panjang, termasuk kesulitan sosial, gangguan kecemasan, keputusan, ketakutan, dan kehilangan kepercayaan diri. Perawatan psikologis, rehabilitasi sosial, dukungan keluarga, konseling, dan perlindungan hukum yang memadai semuanya dapat membantu pemulihan trauma. Selain itu, masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah semuanya memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan membantu proses penyembuhan para korban. Oleh karena itu, salah satu pilar utama dalam menawarkan perlindungan dan rehabilitasi yang berfokus pada hak-hak korban kejahatan seksual adalah pendekatan viktimologi.

Kata kunci: Korban Kejahatan Seksual; Pemulihan Psikologis; Perlindungan Korban; Trauma; Viktimologi.

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan seksual adalah salah satu tipe kejahatan yang memiliki konsekuensi yang sangat rumit, baik secara fisik, mental, sosial, maupun hukum bagi orang yang menjadi korbannya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus kejahatan seksual terus meningkat dan menjadi perhatian utama bagi masyarakat serta pemerintah. Korban dari kejahatan seksual tidak hanya merasakan penderitaan saat kejadian berlangsung, tetapi juga harus menghadapi trauma yang berkepanjangan yang dapat memengaruhi kehidupan, hubungan sosial, dan kesehatan mental mereka. Trauma ini bisa berupa rasa takut, depresi, kecemasan, hilangnya

rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pascatrauma atau PTSD (Yulia, 2010; Fajar & Ayuwita, 2026).

Dalam sudut pandang viktimologi, korban adalah individu yang mengalami kesakitan akibat tindakan pelaku kejahatan. Viktimologi tidak hanya menganalisis karakteristik korban, tetapi juga interaksi antara korban dan pelaku, jenis penderitaan yang dialami, serta upaya perlindungan dan pemulihan untuk korban. Mendekati isu viktimologi sangat penting karena selama ini perhatian dalam sistem hukum pidana lebih banyak tertuju pada pelaku dibandingkan kondisi korban (Gifari et al., 2025; Pratama et al., 2026). Sementara itu, korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan hukum, dukungan psikologis, dan pendampingan sosial untuk bisa sembuh dari trauma yang mereka rasakan (Huda, 2022).

Proses pemulihan trauma bagi korban kejahatan seksual adalah hal yang sangat krusial dalam penanganan kasus ini. Upaya pemulihan bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti konseling psikologis, terapi trauma, rehabilitasi sosial, dukungan hukum, serta bantuan dari keluarga dan masyarakat (Pratama et al., 2026). Namun, dalam kenyataannya, masih banyak korban yang menemukan kesulitan untuk mengakses layanan pemulihan yang tepat. Stigma sosial, rasa malu, ketakutan akan ancaman dari pelaku, dan kurangnya pengetahuan masyarakat sering kali membuat korban ragu untuk melaporkan kejadian yang mereka alami atau mencari bantuan profesional (Ardila & Habibullah, 2025).

Selain itu, budaya yang menyalahkan korban juga menghambat proses pemulihan trauma. Banyak korban mengalami tekanan sosial dan diskriminasi yang justru memperburuk keadaan mental mereka. Untuk itu, penting untuk menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemenuhan hak korban agar proses pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Negara, lembaga hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kejahatan seksual (Mansur, 2008; Amelia, 2024).

Menyusul tantangan tersebut, penelitian mengenai viktimologi dan pemulihan trauma pada korban kejahatan seksual menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai dampak kejahatan seksual terhadap korban serta berbagai langkah yang bisa diambil untuk mendukung proses pemulihan trauma. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pihak-pihak yang berwenang dalam meningkatkan perlindungan dan layanan bagi korban kejahatan seksual.

"Justice is not only a legal principle but also the foundation of social, economic, and political relations, allowing for the achievement of a balance between individual and collective interests without compromising human values and spirituality." Dalam pengertian tersebut, keadilan berfungsi sebagai mekanisme dinamis yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat dengan memastikan hak dan kewajiban didistribusikan secara proporsional, sekaligus melindungi kelompok rentan dari ketimpangan struktural dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, penerapan keadilan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga membutuhkan kesadaran etis, integritas lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral (Panjaitan, 2025)

Kehadiran bantuan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dimaknai sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjamin akses yang setara terhadap keadilan (access to justice), memperkuat prinsip negara hukum, serta mengurangi kesenjangan sosial yang berpotensi menghambat terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dalam proses peradilan sebagaimana di dalam kutipan (Panjaitan, 2025) "The presence of legal aid in the Unitary State of the Republic of Indonesia can be interpreted as a guardian of justice and human rights for people experiencing poverty."

2. KAJIAN TEORITIS

Viktimologi dalam Perspektif Ilmu Hukum

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang memusatkan perhatian pada korban kejahatan, meliputi karakteristik, peran, serta dampak yang dialami korban dalam suatu tindak pidana. Dalam perkembangan modern, viktimologi tidak hanya menempatkan korban sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Pergeseran paradigma ini memperkuat orientasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan menekankan pentingnya pemulihan korban secara menyeluruh dalam proses hukum (Harahap & Sitorus, 2026)

Kejahatan Seksual dan Dampak Psikologis Korban

Kejahatan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius yang berdampak multidimensional, terutama pada aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Dampak psikologis yang sering muncul meliputi gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, hingga gangguan kepercayaan diri dan relasi sosial. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya mengalami penderitaan langsung akibat tindak pidana, tetapi juga potensi reviktimisasi melalui

stigma sosial dan proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban (Wulandari & Saefudin, 2024). Trauma yang dialami korban kejahatan seksual sering kali bersifat jangka panjang dan kompleks, karena dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketahanan psikologis serta faktor eksternal seperti dukungan sosial dan respons aparat penegak hukum.

Teori Trauma dalam Kajian Viktimologi

Trauma dipahami sebagai respons psikologis akibat peristiwa yang mengancam keselamatan dan integritas individu. Dalam konteks kejahatan seksual, trauma tidak hanya berkaitan dengan peristiwa kekerasan itu sendiri, tetapi juga hilangnya rasa aman dan kontrol diri korban. Kajian terbaru menunjukkan bahwa pemulihan korban berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu pengenalan trauma, coping, pemrosesan pengalaman, hingga pemulihan bertahap yang dipengaruhi oleh dukungan sosial dan layanan profesional. Proses ini menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan perjalanan kompleks yang membutuhkan pendekatan trauma-informed dan berkelanjutan (Chen et al., 2026)

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Viktimologi

Keadilan restoratif menjadi pendekatan penting dalam viktimologi modern yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Dalam konteks kejahatan seksual, pendekatan ini berfokus pada pengakuan penderitaan korban dan pemberian ruang bagi korban untuk didengar secara aman. Namun, penerapan pendekatan ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari reviktimisasi, serta memastikan bahwa korban memiliki kesiapan psikologis dan perlindungan hukum yang memadai selama proses berlangsung (Priambada, 2025).

Upaya Pemulihan Trauma pada Korban Kejahatan Seksual

Pemulihan korban kejahatan seksual membutuhkan pendekatan multidisipliner yang meliputi aspek psikologis, hukum, dan sosial, antara lain:

1. Pendampingan psikologis: Pendampingan melalui terapi trauma-focused bertujuan membantu korban mengelola emosi, mengurangi gejala PTSD, serta membangun kembali kepercayaan diri.
2. Pendampingan hukum: Korban membutuhkan perlindungan hukum agar dapat mengikuti proses peradilan tanpa tekanan dan tanpa mengalami victim blaming maupun reviktimisasi.
3. Dukungan sosial: Lingkungan keluarga dan masyarakat yang suportif berperan penting dalam mempercepat proses pemulihan korban, terutama dalam mengurangi isolasi sosial.

4. Layanan terpadu: Sinergi antara lembaga hukum, psikolog, tenaga medis, dan lembaga sosial diperlukan untuk memastikan pemulihan korban berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kerangka Teoritis Penelitian

Berdasarkan berbagai konsep tersebut, viktimologi berperan sebagai landasan dalam memahami posisi korban kejahatan seksual serta kebutuhan pemulihan trauma yang dialami. Pemulihan korban tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara faktor psikologis, sosial, dan sistem peradilan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat humanis, restoratif, dan berbasis trauma-informed care. Dengan demikian, viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis kejahatan, tetapi juga sebagai dasar pengembangan sistem perlindungan dan pemulihan korban yang lebih adil, komprehensif, dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi deskriptif kualitatif dikombinasikan dengan metode yuridis-empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk menyelidiki kondisi nyata yang ada di lapangan terkait dengan proses pemulihan trauma yang dilalui oleh para korban, sementara pendekatan yuridis digunakan untuk meneliti berbagai norma hukum yang terkait dengan perlindungan korban kejahatan seksual dari perspektif victimisasi. Pemilihan metodologi kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman korban, proses penyembuhan psikologis, dan fungsi lembaga terkait dalam memberikan perlindungan, dukungan, dan rehabilitasi kepada korban kejahatan seksual.

Studi ini dilakukan di organisasi yang menangani kasus kejahatan seksual, termasuk Satuan Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta organisasi yang menawarkan dukungan sosial dan psikologis kepada korban di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan persyaratan pengumpulan data lapangan.

Data primer dan sekunder membentuk sumber data penelitian ini. Ketika memungkinkan dan sesuai dengan pedoman etika penelitian, wawancara langsung dengan korban kejahatan seksual serta dengan psikolog, pekerja sosial, dan personel penegak hukum yang menangani kasus penyerangan seksual digunakan untuk mengumpulkan data primer. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, publikasi ilmiah, undang-undang dan peraturan, laporan resmi dari lembaga terkait, serta temuan dari studi-studi

sebelumnya yang relevan dengan penelitian tentang viktimologi dan trauma korban kejahatan seksual.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi tidak langsung. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pengalaman korban dan upaya pemulihan trauma yang dilakukan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, laporan kasus, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, observasi tidak langsung dilakukan terhadap layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan kepada korban oleh lembaga terkait.

Prosedur analisis kualitatif interaktif, seperti reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan, kemudian digunakan pada data yang dikumpulkan. Untuk menemukan tren, tema, dan hubungan antara gagasan victimologi, efek trauma yang dialami oleh korban, dan efektivitas berbagai program pemulihan yang ditawarkan kepada korban kejahatan seksual, analisis metodelis dilakukan. Studi ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode triangulasi untuk menjamin keaslian data. Untuk memastikan kualitas dan konsistensi data yang digunakan dalam penelitian, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari banyak informan serta hasil dari berbagai metode pengumpulan data. Teori-teori victimologi, trauma psikologis, dan keadilan restoratif berfungsi sebagai dasar teoretis untuk studi ini. Posisi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal, efek psikologis dari kejahatan seksual, dan pentingnya pemulihan korban yang komprehensif yang mempertimbangkan faktor hukum, psikologis, dan sosial semuanya dipahami menggunakan tiga perspektif teoretis tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual

Ketika menangani kasus penyerangan seksual, gagasan victimologi berusaha untuk memperlakukan korban sebagai subjek dengan hak-hak yang diakui sepenuhnya oleh sistem peradilan pidana. Dibandingkan dengan strategi sebelumnya, yang berfokus pada pelaku kejahatan, ini mewakili pergeseran paradigma yang signifikan. Dari sudut pandang victimisasi, korban berhak atas rehabilitasi trauma, keselamatan fisik dan psikologis, akses keadilan, dan keterlibatan aktif dalam prosedur pengadilan.

Salah satu undang-undang penting yang mewakili victimologi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi,

bantuan hukum gratis, dan layanan dukungan psikologis. Bersama dengan perlindungan dari intimidasi atau ancaman dari pelaku dan pihak lain, korban juga diberikan hak untuk mengetahui proses peradilan yang sedang berlangsung.

Penggunaan victimologi dalam praktik pengadilan semakin diperkuat dengan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertanggung jawab untuk melindungi korban dengan menawarkan rehabilitasi psikologis, perlindungan fisik, dan dukungan hukum. Dipercaya bahwa dengan menggunakan victimologi ini, korban kekerasan seksual dapat diberdayakan untuk sembuh dan melanjutkan peran sosial mereka di masyarakat daripada menjadi korban dalam sistem hukum.

Dalam menangani pelecehan seksual, gagasan victimologi menyoroti betapa pentingnya menjadikan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan. Ini adalah perubahan paradigma, di mana kebutuhan, hak, dan penyembuhan korban diutamakan di atas pelaku. Dengan memfokuskan pada kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban, perspektif ini menghindari viktimisasi, di mana korban dikenakan tekanan tambahan akibat proses hukum. Misalnya, para korban sering kali harus menjalani tes tambahan, mengalami stigma, atau dijauhi, semua hal ini memperburuk cedera psikologis dan menghambat pemulihan mereka.

Sebuah perkembangan signifikan dalam legislasi Indonesia adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini menetapkan bahwa kesaksian korban dan pendapat para ahli, seperti psikolog atau psikiater, cukup sebagai bukti dan mengatur secara rinci sembilan hingga sembilan belas bentuk kekerasan seksual, termasuk sterilisasi paksa dan penyalahgunaan hingga perbudakan. Selain itu, Undang-Undang TPKS mengatur hak-hak korban termasuk kompensasi, restitusi, bantuan hukum, dukungan psikologis, dan jaminan keamanan terhadap ancaman dari pelaku atau pihak ketiga. Ini menciptakan kerangka kerja yang lebih menguntungkan bagi korban dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (Tiana et al., 2025).

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia

Komponen penting dari sistem hukum Indonesia dan perlindungan hak asasi manusia adalah pembelaan terhadap anak-anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual. Kemampuan anak-anak untuk membela diri dari berbagai ancaman kejahatan terbatas karena mereka masih berkembang sebagai individu. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perawatan dan perlindungan ekstra dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Selain menyebabkan cedera fisik, tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, terutama

yang melibatkan perilaku pedofilia, memiliki pengaruh negatif jangka panjang yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis korban (FITRIANI, 2019).

Perlindungan anak diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah salah satu landasan hukum yang menawarkan jaminan perlindungan anak. Setiap anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, menurut undang-undang tersebut. Negara harus menjamin bahwa hak-hak anak dihormati dan memberikan perlindungan jika seorang anak menjadi korban tindakan kriminal. Setiap orang dalam negara hukum pada dasarnya memiliki hak yang sama atas jaminan dan perlindungan hukum. Menurut Panjaitan et al. (2024), konsep ini menekankan bahwa hukum harus mampu memastikan keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi, termasuk anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual.

Perlindungan dalam sistem hukum adalah salah satu jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual. Anak-anak yang menjadi korban penegakan hukum harus menerima perlakuan khusus untuk mencegah stres atau trauma lebih lanjut. Orang tua, pengacara, psikolog, dan lembaga perlindungan anak harus membantu agar proses pengujian dapat berjalan sambil mempertimbangkan keadaan psikologis korban. Komponen penting lainnya dari sistem perlindungan bagi korban kejahatan anak adalah pendekatan yang ramah anak terhadap sistem hukum.

Hukuman pidana yang ketat bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur adalah cara lain untuk mencapai perlindungan hukum. Hukuman berat bagi pelanggar dimaksudkan untuk memiliki efek jera dan menghentikan kejahatan serupa terjadi di masa depan. Diharapkan bahwa penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan keamanan anak-anak di masyarakat dan memberikan rasa keadilan kepada para korban (Gultom, 2008).

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Seksual di Indonesia

Mengoptimalkan fungsi organisasi bantuan hukum juga diperlukan untuk membantu upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Organisasi ini bekerja untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung, sehingga setiap korban dapat mendapatkan bantuan hukum yang sesuai (Panjaitan, 2025).

Untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan tindakan kriminal pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, upaya pencegahan adalah tindakan yang harus dikelola terhadap masalah sosial. tindakan pencegahan yang dilakukan oleh orang-orang dan organisasi untuk melindungi semua anak dari potensi bahaya. Mencegah dan meminimalkan kemungkinan adalah tujuan dari upaya pencegahan ini. Kekerasan seksual yang tidak diinginkan lebih murah daripada menangani atau mengurangi dampak dari insiden negatif yang sudah terjadi.

Tindakan represif adalah langkah-langkah pengendalian sosial yang diambil sebagai respons terhadap pelanggaran atau insiden yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, tindakan tersebut dilakukan setelah kejadian. Tindakan tegas untuk menindas dan mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dikenal sebagai tindakan represif. Langkah-langkah ini diterapkan sesegera mungkin untuk mencegah jumlah korban pelecehan seksual terhadap anak-anak lain meningkat.

In order to provide treatment as soon as possible, curative efforts are made to identify the illnesses that perpetrators of sexual abuse of minors suffer from. One such treatment is rehabilitation, which aims to ensure that the perpetrators who have received treatment no longer carry out (repeat) acts of harassment against minors.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. hidup berdampingan dengan orang lain. Islam menentang pelanggaran, kejahatan, kekerasan, ketidakadilan, dan aktivitas jahat lainnya demi perdamaian dan ketertiban. "Islam adalah solusi untuk semua masalah yang muncul di permukaan" mengacu pada fakta bahwa Islam adalah solusi untuk sejumlah masalah, termasuk masalah keadilan dan penegakan hukum. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar akan ketertiban dan keadilan, yang tidak dapat dikompromikan oleh keadaan atau individu mana pun. Semua orang bahagia dan damai ketika dia ada di sekitar.

"Dalam situasi dan kondisi apapun, ajaran Islam dengan tegas mengharuskan persatuan." Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah baik sebagai berkah maupun kebutuhan, sedangkan perceraian dianggap sebagai adzab. Menurut Panjaitan (2022), seorang mukmin dan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling mendukung satu sama lain daripada runtuh, merosot, atau mengizinkan ketidakadilan seperti pembunuhan atau penganiayaan, apalagi membiarkan korban terus menjadi korban tanpa perlindungan atau keadilan.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Maraknya Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan dan lingkaran, termasuk teman bermain, keluarga, tempat kerja, sekolah, dan lokasi di mana ada risiko aktivitas kriminal.

Selain itu, kekerasan seksual dapat mempengaruhi orang dewasa, remaja, anak-anak, pria, dan wanita.

Secara umum, ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di Indonesia yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Nainggolan, 2008).

Faktor Intern

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seseorang. Elemen ini terutama diamati pada orang, dan barang-barang yang terkait dengan kejahatan pemerkosaan dicari. Anda dapat meninjau ini dari: (a) Faktor Kejiwaan: Seseorang mungkin termotivasi untuk melakukan kejahatan oleh keadaan mental yang menyimpang atau persepsi diri yang menyimpang. Misalnya, hasrat seksual yang menyimpang untuk memperkosa korban perempuan yang tidak menyadari kondisi pelaku kejahatan, seperti penyakit mental, psikopatologi, dan aspek psikologis dari naluri seksual. Dalam keadaan seperti itu, perilaku manusia sering kali menunjukkan kelalaian yang tidak disadari, (b) Faktor Biologis: Manusia memiliki berbagai keinginan yang harus dipenuhi sepanjang hidup mereka. Manusia merancang tindakan mereka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ini. Di satu sisi, kebutuhan disebut sebagai pendorong, sementara di sisi lain, itu adalah tujuan. Jika tujuan itu tercapai, kebutuhan akan terpenuhi—mungkin hanya untuk sementara—dan operasinya akan berakhir. Kebutuhan-kebutuhan ini, yang sering dikenal sebagai kebutuhan biologis atau organik, mungkin berasal dari dalam, (c) Faktor Moral: Kejadian kejahatan sangat dipengaruhi oleh moralitas. Karena moralitas adalah instruksi moral tentang kebajikan dan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, sering kali disebut sebagai filter untuk genesis perilaku menyimpang.

Faktor Ekstern

Faktor-faktor yang tidak terkait dengan pelaku dikenal sebagai faktor eksternal. Individu adalah sumber utama dari kekuatan eksternal ini. Barang-barang yang terkait dengan kejahatan tidak bermoral dicari. Anda dapat meninjau ini dari: (a) Faktor Sosial Budaya : Faktor sosial-budaya sangat terkait erat dengan peningkatan kasus pemerkosaan dan kejahatan moral. Karena perkembangan moral seseorang sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen sosiokultural yang muncul di dalam masyarakat. Kenyataan hari ini adalah bahwa akan ada dampak buruk pada kehidupan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. (b) Faktor Ekonomi : Keadaan ekonomi juga mungkin menjadi faktor seseorang melakukan pemerkosaan atau kejahatan tidak bermoral lainnya. Orang-orang yang berjuang secara finansial akan memiliki pendidikan yang lebih sedikit, yang pada gilirannya akan mempengaruhi apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang baik atau buruk. (c) Faktor Media Massa : Dalam kehidupan sosial, media—seperti surat kabar, majalah, televisi, dan

sebagainya—berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan sumber informasi. Publikasi yang menerangi masyarakat tentang peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan di surat kabar (Susanti, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi viktimologi mengenai usaha pemulihan trauma bagi korban kejahatan seksual menyoroti bahwa mereka tidak hanya dianggap objek dalam tindak pidana, tetapi juga subjek yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan secara menyeluruh. Penerapan prinsip viktimologi dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia menegaskan pentingnya melihat korban dari sudut pandang yang menekankan pada penderitaan psikologis, sosial, dan hukum. Dengan demikian, penanganan harus tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada pemulihan berkelanjutan bagi korban.

Dalam hal perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual, Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan, termasuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok yang rentan. Perlindungan ini mencakup hak atas pendampingan hukum, fasilitas kesehatan, rehabilitasi psikologis, serta jaminan kerahasiaan identitas korban. Pelaksanaan perlindungan ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak korban merasakan keamanan dan mendapatkan pemulihan yang maksimal.

Langkah-langkah perlindungan hukum yang dilakukan bukan hanya bersifat represif dengan menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pendampingan psikologis, layanan sosial terpadu, dan keterlibatan lembaga perlindungan anak adalah komponen penting dalam proses pemulihan korban agar dapat terhindar dari efek trauma yang berkepanjangan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip viktimologi modern yang menempatkan korban di pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor saling terkait, seperti lemahnya pengawasan dari keluarga, rendahnya pendidikan mengenai seks, pengaruh lingkungan sosial, penyalahgunaan teknologi, kondisi ekonomi, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak. Kerumitan faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual memerlukan kerja sama di berbagai sektor antara pemerintah, keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam pemulihan trauma bagi korban kejahatan seksual sangat dipengaruhi oleh sinergi antara penerapan prinsip viktimologi, penguatan perlindungan hukum, peningkatan layanan pemulihan, dan upaya pencegahan yang sistematis. Pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci utama untuk mengurangi angka kekerasan seksual sekaligus menjamin korban menerima pemulihan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Chen, X., Tran, M., Deng, Y., Acharya, B., & Zou, Y. (2026). From Harm to Healing: Understanding Individual Resilience after Cybercrimes. *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–22.
- FITRIANI, I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Harahap, I. B. H., & Sitorus, W. (2026). Peran Viktimologi Dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 79–90.
- Huda, M. N. (2022). Korban dalam Perspektif Viktimologi. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 63–69.
- Mansur, D. M. A. (2008). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*.
- Panjaitan, B. S. (2022). Perlindungan korban dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan hukum Islam dan hubungannya dengan restorative justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 1–16.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392.
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504.
- Priambada, B. S. (2025). Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 799–812.
- Susanti, E. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 33–45.
- Tiana, E., Hutasoit, E., & Panjaitan, J. D. (2025). VIKTIMOLOGI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL: ANALISIS HUKUM DAN SOSIAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(11), 81–90.
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: Perspektif viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 296–302.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*.

- Amelia, A. W. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi fisik, sosial dan seksual. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.286>
- Ardila, M. R., & Habibullah, A. W. (2025). Layanan bantuan hukum terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan kampus. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 37–46. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.863>
- Fajar, M. S., & Ayuwita, D. (2026). Kebijakan penahanan berdasarkan trauma dan intervensi keluarga untuk kesehatan mental remaja: Tinjauan sistematis. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 206–221. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1536>
- Gifari, G., Josua, J., Danu, D., Dzulfikar, D., Adi, A., & Melati, M. (2025). Menakar akses keadilan bagi korban kekerasan fisik mahasiswa: Tinjauan ilmu viktimologi. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 227–238. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.777>
- Pratama, S. M., Nurdiani, N. A. F., Aulia, S., Nugraha, M. R., Al Kaffi, R., Srinovi, S., ... Hermawanti, K. (2026). Moralitas sosial dan peran aparat penegak hukum dalam politik hukum pidana pada kasus kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1459>